



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Feriadin bin Ardin R., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Pertambangan), bertempat tinggal di Jalan Baitul Makmur, RT/RW 005/005, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut Pemohon I.

Arsi Lambaran binti Yohanes Bongi, tempat tanggal lahir, Palolo, 19 April 1983/38tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Baitul Makmur, RT/RW 005/005, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, No. Hp 0823 9320 9160, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon,, calon isteri anak Pemohon dan orangtua calon isteri Para Pemohon;;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon memiliki seorang anaklaki-laki yang bernama **Muh. Vito Gedion bin Feriadin**, umur 18 tahun, agama Islam, berstatus belum pernah menikah, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Pertambangan), tempat kediaman di Jalan Baitul Makmur, RT/RW : 005/005, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun terakhir, telah berhubungan akrab dengan seorang perempuan berstatus perawan bernama **Nadia binti Irwan Mursalim**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di BTN Biriomaru, Desa Biriomaru , Kecamatan Sigi Boromaru, Kabupaten Sigi;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut aturan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu sangatlah patut untuk di ikat dalam pernikahan yang resmi dan sah ;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya memiliki keinginan yang sama untuk menikah, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biriomaru, namun tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal yang diperbolehkan melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu ;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya, keduanya tidak dapat dipisahkan lagi. Mengingat keduanya telah berhubungan lama dan intim hingga mengakibatkan calon istri anak dari para Pemohon saat ini sedang mengandung janin berusia kurang lebih 10 minggu (Surat Keterangan Nomor :812/131.4092/PKMBLL/2021),

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

maka para Pemohon tanpa menunggu sampai usia anak tersebut diperbolehkan menikah langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya bias segera terlaksana ;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil para Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon (**Muh. Vito Gedion bin Feriadin**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Nadia binti Irwan Mursalim**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Muh. Vito Gedion bin Feriadin, umur 18 tahun, Pendidikan SLTP, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa dirinya baru berusia 18 tahun dan sudah tamat di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, namun ijazah hilang karena bencana likuifaksi di Palu pada tahun 2018 lalu;
- Bahwa dirinya telah menjalin hubungan cinta dengan Nadia binti Irwan Mursalim, selama satu tahun dan bahkan sekarang ini telah hamil 5 bulan;
- Bahwa hubungannya dengan Nadia binti Irwan Mursalim, telah

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.PaI



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

sedemikian akrabnya dan benar-benar mencintainya dan sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;;

Bahwa dirinya sudah sanggup menafkahi Nadia binti Irwan Mursalim, jika kelak menikah nanti karena sudah bekerja di Tambang emas Dongi-Dongi dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa calon isteri baru berumur 17 tahun, dan belum pernah menikah

- Bahwa kami telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari orangtua, bahkan telah melamar dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Palu;.
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama Nadia binti Irwan Mursalim, umur 17 tahun, pendidikan SLTP, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah calon isteri Muh. Vito Gedion bin Feriadin
- Bahwa dirinya telah menjalin hubungan cinta dengan Muh. Vito Gedion bin Feriadin, selama kurang lebih 1 tahun dan bahkan sekarang ini telah hamil 5 bulan;
- Bahwa dirinya baru berumur 17 tahun, dan sudah duduk di Kelas II SMA, namun sekarang ini telah berhenti sekolah;
- Bahwa hubungannya dengan Muh. Vito Gedion bin Feriadin telah sedemikian akrabnya dan saling mencintai dan sudah siap menjadi isteri yang baik dan mengabdikan kepada suami;
- Bahwa kami telah sepakat untuk menikah, bahkan orangtua Muh. Vito Gedion telah melamar dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;.
- Bahwa dirinya sudah siap fisik dan mental untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa dalam persidangan hadir pula ibu kandung calon isteri yang bernama **Fitri Damayanti binti Muh. Doli Djambi**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di BTN Biromaru Kota Pesona, Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut,

- Bahwa ia adalah ibu kandung Nadia binti Irwan Mursalim,
- Bahwa ayah kandung Nadia binti Irwan Mursalim bernama Irwan Mursalim bin Mursalim;
- Bahwa ia bermaksud akan menikahkan anaknya dengan Muh. Vito Gedion bin Feriadin, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru karena belum mencapai umur 19 tahun demikian pula dengan anak kami yang baru berumur 17 tahun;;
- Bahwa meskipun Muh. Vito Gedion bin Feriadin dan Nadia binti Irwan Mursalim, masih dibawah umur, namun secara fisik sudah dewasa dan sudah pantas untuk membina rumah tangga;
- Bahw Muh. Vito Gedion bin Feriadin hanya tamat SLTP dan Nadia binti Irwan Mursalim sudah kelas 2 SMA, namun sekarang ini sudah berhenti sekolah karena hamil;
- Bahwa Muh. Vito Gedion bin Feriadin sudah bekerja di tambang emas Dongi-Dongi dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa status Nadia binti Irwan Mursalim adalah perawan dan Muh. Vito Gedion bin Feriadin perjaka;
- Bahwa keduanya sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan cinta dan sudah sulit lagi untuk dipisahkan.karena Nadia binti Irwan Mursalim sudah hamil 5 bulan';
- Bahwa kami selaku orangtua sudah merestui pernikahan mereka bahkan Muh. Vito Gedion bin Feriadin sudah melamar anak kami dan rencana

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Pa/



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Palu;

Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah tidak sesusuan.

- Bahwa kami sebagai orangtua siap membimbing mereka termasuk masalah ekonomi siap untuk membantu setelah mereka menikah nanti;
- Bahwa dalam persidangan hadir pula ayah kandung calon isteri yang bernama **Irwan Mursalim bin Mursalim**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,, tempat tinggal di di BTN Biromaru Kota Pesona, Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa ia adalah ayah kandung Nadia binti Irwan Mursalim,
- Bahwa ia bermaksud akan menikahkan anaknya dengan Muh. Vito Gedion bin Feriadin, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru karena belum mencapai umur 19 tahun demikian pula dengan anak kami yang baru berumur 17 tahun;
- Bahwa meskipun Muh. Vito Gedion bin Feriadin dan Nadia binti Irwan Mursalim, masih dibawah umur, namun secara fisik sudah dewasa dan sudah pantas untuk membina rumah tangga;
- Bahwa status Nadia binti Irwan Mursalim adalah perawan dan Muh. Vito Gedion bin Feriadin perjaka;
- Bahwa keduanya sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan cinta dan sudah sulit lagi untuk dipisahkan.karena Nadia sudah hamil 5 bulan;
- Bahw Muh. Vito Gedion bin Feriadin hanya tamat SLTP dan Nadia binti Irwan Mursalim sudah kelas 2 SMA, namun sekarang ini sudah berhenti sekolah;;
- Bahwa Muh. Vito Gedion bin Feriadin sudah bekerja di tambang emas Dongi-Dongi dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kami selaku orangtua sudah merestui pernikahan mereka

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

bahkan Muh. Vito Gedion bin Feriadin sudah melamar anak kami

Bahwa rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan

Bahwa kami sebagai orangtua siap untuk membimbing mereka, termasuk ekonomi setelah mereka menikah nanti;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

- 1..Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Periadin Nomor 7271031010770011 tanggal 13-04-2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan telah dibubuhi materai cukup, oleh hakim diberi kode (P.1);
- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arsi Lambaran Nomor 7271035904830001 tanggal 13-04-2020 telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan telah dibubuhi materai cukup, oleh hakim diberi kode (bukti P.2);
- 3 Fotocopy Keterangan Tempat Tinggal atas nama Muh. Vito Gedion Nomor 474.4/04/BU/2021 tanggal 05-01-2021 telah dicocokkan dengan aslinya , dinazegelen dan telah dibubuhi materai cukup, oleh hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 110/04/V/2003 tanggal 30-06-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sgi Biromaru, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen oleh hakim diberi kode bukti P 4);
5. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 7271030707090011 tanggal 13-04-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermaterai cukup telah dicocokkan

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- dengan aslinya, dinazegelen oleh hakim diberi kode bukti P 5);
6. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran an. Muh. Vito Gedion Nomor 3887/Tambahan/2009/2003/Tambahan /2009/2003 tanggal 9 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kora Palu, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dinazegelen oleh hakim diberi kode bukti (bukti P 6)
 7. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran an. Nadia Nomor 17969/IST/2011/2004 tanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dinazegelen oleh hakim diberi kode bukti (bukti P 7)
 8. Fotokopy Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara (SKHUS) Tahun Pelajaran 2015/2016 tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 2 Petobo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, dinazegelen oleh hakim diberi kode bukti (bukti P 8)
 9. Fotokopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Sigi bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dinazegelen oleh hakim diberi kode bukti (bukti P 9)
 10. Surat Pernyataan para Pemohon, bermeterai cukup dan oleh hakim diberi kode bukti (P.10);
 11. Surat Keterangan Hamil Nomor 812/131.4092PKMBL/2021 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Bulili (P 11);
 12. Asli Surat Penolakan Pernikahan bertanggal 19 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, oleh hakim diberi kode bukti (bukti P12);

Bukti Saksi:

1. **Unfiani binti Rustam**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Towua, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saks adalah ipar Pemohon I;

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena akan menikahkan anaknya yang bernama Muh. Vito Gedion bin Feriadin dengan Nadia binti Irwan Mursalim, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun
 - Bahwa meskipun Muh. Vito Gedion bin Feriadin dan Nadia binti Irwan Mursalim, masih dibawah umur, namun secara fisik sudah dewasa dan sudah pantas untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa status Muh. Vito Gedion bin Feriadin adalah jejaka dan Nadia binti Irwan Mursalim berstatus perawan;
 - Bahwa keduanya sudah sekitar 1 tahun lamanya berpacaran dan sudah sulit untuk dipisahkan karena Nadia binti Irwan Mursalim sudah hamil 5 bulan;.
 - Bahwa orangtua Muh. Vito Gedion bin Feriadin telah melamar Nadia binti Irwan Mursalim dan rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada Penetapan dari Pengadilan Agama ;
 - Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah tidak sesusuan yang menyebabkan batalnya pernikahan; dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahannya;.
 - Bahwa Muh. Vito Gedion bin Feriadin sudah mampu menafkahi isterinya jika kelak sudah menikah karena sudah bekerja di tambang emas Dongi-Dongi, dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000 (tiga juta ribu rupiah) setiap bulan
2. **Rosdiana binti Aras**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan layana Indah No. 9 RT/RW011/004, Kelurahan Layana Indah, Kecamatan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.PaI



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi sepupu dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena akan menikahkan anaknya yang bernama Muh. Vito Gedion bin Feriadin dengan Nadia binti Irwan Mursalim, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru karena anak Pemohon baru berusia 18 tahun;
- Bahwa meskipun Muh. Vito Gedion bin Feriadin dan Nadia binti Irwan Mursalim, masih dibawah umur, namun secara fisik sudah dewasa dan sudah pantas untuk membina rumah tangga;
- Bahwa status Muh. Vito Gedion bin Feriadin adalah jejaka dan Nadia binti Irwan Mursalim berstatus perawan;
- Bahwa keduanya sudah sekitar 1 tahun lamanya berpacaran dan sudah sulit untuk dipisahkan karena Nadia binti Irwan Mursalim sudah hamil 5 bulan;.
- Bahwa orangtua Muh. Vito Gedion bin Feriadin telah melamar Nadia binti Irwan Mursalim dan rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada Penetapan dari Pengadilan Agama Palu;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah tidak sesusuan yang menyebabkan batalnya pernikahan;.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.PaI



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena hendak menikah anak kandungnya bernama Muh. Vito Gedion bin Feriadin umur 18 (delapan belas) tahun dengan seorang perempuan bernama Nadia binti Irwan Mursalim, umur 17 tahun, karena sudah saling mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena calon isterinya sudah hamil 5 bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sigi Biromaru menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya telah siap lahir dan bathin untuk menikah dengan calon isterinya meskipun umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, karena sudah saling kenal dan saling mencintai sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan bahkan sudah hamil 5 bulan olehnya itu perkawinan yang akan dilaksanakan adalah atas dasar cinta bukan atas kehendak para orang tua kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa calon isteri Muh. Vito Gedion bin Feriadin yang bernama Nadia binti Irwan Mursalim dihadirkan pula di persidangan dengan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sudah akan menikah dengan Vito Gedion bin Feriadin namun karena belum cukup umurnya padahal sudah lama saling mengenal dan saling mencintai dan bahkan sudah hamil 5 bulan sehingga perkawinan yang akan dilaksanakan adalah perkawinan atas cinta mencintai bukan karena paksaan orang tua serta orangtua akan membimbing kami dalam mengarungi bahtera rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan pula kedua orang tua calon menantu, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Pa/



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya keterangan mereka, maka Hakim menilai keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.12 berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, kecuali P.10, P.11 dan P.12, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon anak Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri sah sejak tanggal 20 April 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam suatu ikatan rumah tangga, dimana Pemohon I sebagai kepala rumah tangga, Pemohon II adalah ibu rumah tangga dan Muh. Vito Gedion adalah anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 bahwa anak para Pemohon yang bernama Muh. Vito Gedion bin Feriadin, lahir pada tanggal 16 Mei 2003 dan saat ini baru berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 bahwa Nadia (calon isteri Pemohon) lahir pada tanggal 23 Desember 2004 dan saat ini baru berusia 17 tahun;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.PaI



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa Muh. Vito Gedion bin Feriadin adalah lulusan Sekolah Dasar pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 bahwa calon isteri anak para Pemohon yang bernama Nadiyah. adalah lulusan Sekolah Menengah Tingkat Pertama Tahun Ajaran 2019/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, Sosial, kesehatan dan pendidikan anaknya setelah anaknya menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa Nadia binti Irwan Mursalim saat ini telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana perkawinan Muh. Vito Gedion bin Feriadin dengan Nadia binti Irwan Mursalim tidak dapat dilaksanakan (ditolak) oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biromaru karena umur calon pengantin laki-laki belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan kedua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian mereka, maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon; (vide Pasal 308-309 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta kedua orang tua calon isteri anak Pemohon, dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Muh. Vito Gedion bin Feriadin, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.PaI



menjadi suami;

2. Bahwa Muh. Vito Gedion bin Feriadin sudah mempunyai pekerjaan sebagai petambang emas dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berkenalan dan sudah saling mencintai selama sekitar 1 tahun bahkan calon isterinya telah hamil 5 bulan sehingga keduanya sudah susah untuk dipisahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status anak para Pemohon jelek dan status calon isterinya perawan;
7. Bahwa Muh. Vito Gedion bin Feriadin sudah melamar Nadia binti Irwan Mursalim dan orang tuanya telah menerima lamarannya serta keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia mendidik dan membimbing kedua calon mempelai setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.PaI



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan pemberi keterangan diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya serta sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

اصح على العيب

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Muh. Vito Gedion bin Feriadin, umur 18 (delapan belas) tahun untuk menikah dengan perempuan bernama Nadia binti Irwan Mursalim, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon (**Muh. Vito Gedion bin Feriadin**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Nadia binti Irwan Mursalim**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil akhir 1443 Hijriah oleh kami Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. sebagai hakim. penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Mannaria, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Mannaria, S.HI

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp 180.000,00
 - PNBK Panggilan: Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 325.000,00
- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
go.id

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)